

PENGARUH KESADARAN, KEADILAN, PENGETAHUAN, KEPERCAYAAN DAN KEMAUAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

Claudia Handika Pratiwi

claudiahandika26@gmail.com

Suwardi Bambang Hermanto

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

This research aimed to analyze the effect of awareness, fairness of tax system on the awareness of tax payers' motor compliance. Besides, it also analyze knowledge, trust and willingness to pay tax on the tax payers' motor compliance. The population was tax payers which were listed on Joint office Samsat West Surabaya. While, there were 100 respondents with the accidental sampling technique as sample. Moreover, the data were primary. In addition, the data analysis technique used multiple regression with SPSS 20. The research result, from two regressions model, concluded first, the fairness system of taxation had positive effect on the willingness to pay tax on the tax payers' motor compliance. On the other hand, the awareness did not affect the willingness to pay tax on the tax payers' motor compliance; with the R square value of 0.183 or 18.3%. Second, knowledge had positive effect on the tax payers' motor compliance. Meanwhile, trust and willingness to pay did not affect the tax payers' motor compliance. It was shown by the R square which was 0.139 or 13.9%.

Keywords: Awareness, Fairness of Tax System, Knowledge, Trust, Willingness to Pay Tax

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kesadaran, dan keadilan sistem perpajakan terhadap kemauan membayar pajak kendaraan bermotor, serta pengetahuan, kepercayaan, dan kemauan membayar pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak yang terdaftar di Kantor Bersama Samsat Surabaya Barat. Sampel yang digunakan sebanyak 100 responden dengan pemilihan metode *accidental sampling*. Data primer yang digunakan dianalisis dengan regresi berganda dengan alat bantu peranti lunak SPSS versi 20. Hasil penelitian dari dua model regresi menunjukkan bahwa : pertama, keadilan sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak kendaraan bermotor sedangkan kesadaran tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak kendaraan bermotor, dan kesadaran, serta keadilan sistem perpajakan dapat menjelaskan kemauan membayar pajak kendaraan bermotor dengan nilai *R Square* sebesar 0,183 atau 18,3%. Kedua, pengetahuan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sedangkan kepercayaan dan kemauan membayar pajak kendaraan bermotor tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor serta pengetahuan, kepercayaan, dan kemauan membayar pajak kendaraan bermotor dapat menjelaskan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dengan nilai *R Square* sebesar 0,139 atau 13,9%.

Kata Kunci : Kesadaran, Keadilan Sistem Perpajakan, Pengetahuan, Kepercayaan, Kemauan Membayar Pajak

PENDAHULUAN

Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor maka dapat diartikan sebagai perilaku ketaatan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor Surabaya Barat dapat dikatakan masih rendah dikarenakan meningkatnya jumlah kendaraan wajib pajak yang belum terbayarkan tiap tahunnya. Rendahnya kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dapat mengakibatkan rendahnya penerimaan pajak dari sektor pajak kendaraan bermotor. Disisi lain, pajak memiliki peran penting sebagai penyumbang terbesar penerimaan negara yang digunakan untuk melaksanakan pembangunan diberbagai sektor guna menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Menurut Sumitro (dalam Marsyahrul, 2005:2) pajak merupakan iuran yang harus dibayar rakyat kepada kas negara menurut

undang-undang sehingga dapat dipaksakan dengan tekanan meskipun hasilnya tidak dapat dilihat secara langsung dan dipakai untuk keperluan negara. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah iuran wajib yang dibayarkan oleh orang atau badan atas kepemilikan dan atau memiliki wewenang atas kendaraan bermotor. Penggunaan kendaraan bermotor Surabaya Barat terus mengalami kenaikan. Hal ini disebabkan oleh beberapa kemudahan dan manfaat yang diperoleh sehingga mendorong minat masyarakat untuk memiliki kendaraan bermotor. Dengan kenaikan tersebut diharapkan masyarakat memiliki rasa tanggung jawab yang besar pula terhadap kewajiban membayar pajak. Kepatuhan wajib pajak PKB ini perlu didorong oleh beberapa faktor agar dapat mendorong penerimaan sektor pajak suatu daerah.

Kesadaran wajib pajak merupakan kondisi wajib pajak memiliki kesungguhan dan keinginan untuk membayar pajaknya karena mengetahui bahwa membayar pajak merupakan hal yang dilakukan dengan sukarela tanpa dipaksa oleh pihak lain. Meskipun terdapat masyarakat yang kurang memiliki kesadaran sehingga beranggapan bahwa membayar pajak merupakan hal yang memberatkan.

Selain faktor kesadaran wajib pajak, terdapat faktor lain seperti keadilan sistem perpajakan. Faktor tersebut sangat mempengaruhi pola pikir wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya. Semakin merasakan suatu keadilan maka wajib pajak akan semakin patuh sehingga dapat meminimalisir tindakan penghindaran pajak.

Kemauan membayar perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak merupakan sebuah bentuk pengorbanan yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengeluarkan sejumlah uang yang digunakan untuk pembiayaan pengeluaran negara sesuai peraturan perundang-undangan meskipun hasil dari pengeluaran sejumlah uang tersebut tidak dapat dirasakan secara langsung oleh wajib pajak.

Pengetahuan wajib pajak ialah pemahaman wajib pajak mengenai arti, manfaat dan tata cara perpajakan dengan baik dan benar. Wajib pajak yang memiliki pengetahuan lebih banyak tentang pajak akan terdorong untuk mematuhi kewajibannya karena mengetahui manfaat apa yang akan dirasakan jika mematuhi pembayaran pajak.

Ada hal lain yang membuat masyarakat menjadi acuh terhadap pajak yaitu tingkat kepercayaan wajib pajak terhadap sistem dan hukum. Banyaknya isu tentang korupsi membuat wajib pajak kehilangan kepercayaannya untuk membayarkan kewajibannya, hal ini membuat wajib pajak bersikap acuh terhadap kewajiban perpajakannya. Jika wajib pajak memiliki persepsi bahwa pemerintah dapat dipercaya maka memunculkan sikap patuh pajak, oleh karena itu pemerintah diharapkan selalu memberikan sikap yang positif, lembaga pemerintahan yang berfungsi dengan normal dan situasi yang kondusif.

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 1) Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak kendaraan bermotor?; 2) Apakah keadilan sistem perpajakan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak kendaraan bermotor?; 3) Apakah pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?; 4) Apakah kepercayaan wajib pajak terhadap sistem dan hukum berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?; 5) Apakah kemauan membayar pajak kendaraan bermotor berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kesadaran, dan keadilan sistem perpajakan terhadap kemauan membayar pajak kendaraan bermotor, serta pengetahuan, kepercayaan, dan kemauan membayar pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

TINJAUAN TEORETIS

Theory of Planned Behavior (TPB)

Theory of Planned Behavior (TPB) adalah sebuah teori yang menjelaskan mengenai pola perilaku seseorang yang ditunjukkan melalui kemauan seseorang tersebut untuk bertindak atau berperilaku.

Menurut Ajzen (1991) terdapat tiga faktor yang menunjukkan kemauan seseorang untuk bertindak atau berperilaku, yaitu :

Normatif beliefs

Keyakinan mengenai harapan normatif dari orang lain dan dorongan untuk mewujudkan harapan normatif tersebut. Faktor ini dapat dikaitkan dengan keadilan sistem perpajakan. Jika pemerintah memberikan keadilan dalam sistem perpajakan maka keadilan tersebut dapat memicu keyakinan wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakan dan mendorong wajib pajak untuk patuh pajak.


Behavioral beliefs

Keyakinan individu atas orientasi hasil dari apa yang ia perbuat dan melakukan penilaian atas hasil tersebut. Faktor ini dapat dikaitkan dengan kesadaran wajib pajak. Wajib pajak yang sadar akan kewajiban perpajakannya maka ia telah memiliki keyakinan bahwa membayar pajak adalah hal yang penting karena dapat membantu meningkatkan pembangunan negara.

Control beliefs

Keyakinan mengenai kehadiran hal-hal yang mendukung atau kendala atas tindakan atau perilaku yang ditunjukkan dan seberapa besar persepsi yang ditimbulkan atas dukungan atau kendala perilaku tersebut.

Keadilan sistem perpajakan, dan kesadaran wajib pajak merupakan faktor penentu seseorang patuh pajak. Jika keadilan sistem perpajakan dirasakan oleh wajib pajak, maka wajib pajak akan sadar atas kewajiban perpajakannya dan muncullah kemauan memenuhi kewajiban perpajakan dan kemudian wajib pajak bertindak atau berperilaku untuk memenuhi kewajiban perpajakan.



Gambar 1
Model Theory of Planned Behavior

Teori Atribusi

Atribusi mengacu pada bagaimana individu yang menjelaskan mengenai faktor pemicu tindakan orang lain ataupun dirinya sendiri. Atribusi adalah sebuah cara bagaimana individu mengambil kesimpulan berdasarkan fenomena-fenomena yang mempengaruhi tindakan orang lain (Fikriningrum, 2012).

Menurut Robbins (1996) teori atribusi merupakan sebuah penilaian individu terhadap perilaku atau tindakan orang lain untuk mengetahui apakah tindakan itu dipengaruhi oleh secara internal atau eksternal. Tindakan yang dipengaruhi secara internal merupakan tindakan yang berasal dari dalam diri individu itu sendiri seperti kepribadian, kesadaran, dan kemampuan, sedangkan tindakan yang dipengaruhi secara eksternal merupakan tindakan yang berasal dari luar atau dipengaruhi oleh situasi.

Teori atribusi ini dipilih karena kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak ditentukan oleh atribusi internal maupun atribusi eksternal. Pengetahuan wajib pajak ditentukan oleh atribusi internal karena pengetahuan yang dimiliki oleh wajib pajak berasal dari dalam diri wajib pajak tersebut. Wajib pajak dapat memilih untuk bersikap patuh atau tidak tergantung dengan seberapa dalam pengetahuan wajib pajak akan peraturan

perpajakan. Kepercayaan wajib pajak atas sistem dan hukum dipengaruhi oleh atribusi eksternal, karena kepercayaan berasal dari luar seperti faktor situasi yang terjadi disekitar wajib pajak. Jika pemerintah dapat memberikan rasa percaya terhadap wajib pajak dalam bentuk sistem dan hukum yang berlaku saat ini, maka wajib pajak dapat memutuskan untuk bersikap patuh atau tidak akan kewajiban perpajakan.

Pajak Kendaraan Bermotor

Definisi pajak kendaraan bermotor menurut Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 90 Tahun 2017 adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan beroda dan gandengannya yang berada diatas jalan raya dan digerakkan menggunakan bantuan mesin. Pajak kendaraan bermotor (PKB) adalah pungutan yang dibebankan atas kendaraan bermotor yang dimanfaatkan oleh orang atau badan. Pajak kendaraan bermotor dikenakan kepada orang pribadi atau badan yang memanfaatkan kendaraan bermotor sehingga disebut sebagai wajib pajak kendaraan bermotor (WP PKB).

Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Nurmantu (2005) menyebutkan bahwa wajib pajak yang patuh akan kewajiban perpajakannya adalah wajib pajak yang dapat memenuhi dan melaksanakan hak serta kewajiban perpajakan dengan benar.

Kepatuhan terbagi menjadi 2 yaitu, kepatuhan formal dan kepatuhan material (Nurmantu,2005). Kepatuhan formal adalah situasi dimana wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya, seperti membayar kewajiban perpajakan dengan tepat waktu sebelum jatuh tempo sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan perpajakan. Kepatuhan material merupakan situasi dimana wajib pajak menjalankan perpajakannya seperti mengisi formulir pajak dengan jujur, lengkap dan jelas hingga melaporkan pajak ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sehingga sesuai dengan isi ketentuan peraturan perundangan-undangan perpajakan.

Wajib pajak yang patuh akan kewajiban perpajakannya maka ia diharapkan memenuhi kepatuhan formal dan material, karena wajib pajak dituntut untuk melaksanakan dan memahami tentang peraturan perpajakan yang berlaku saat ini.

Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak adalah kondisi wajib pajak yang memahami dan atau mengetahui mengenai perpajakan berdasarkan peraturan perpajakan yang ada, karena dalam penelitian ini terkait dengan pajak kendaraan bermotor maka kesadaran wajib pajak kendaraan bermotor sangat diperlukan untuk mengetahui seberapa besar kesadaran wajib pajak berperan dalam peningkatan kemauan membayar pajak kendaraan bermotor.

Dengan menggunakan *self assesment system* maka kesadaran wajib pajak sangat penting keberadaannya, karena dalam sistem ini peran aktif wajib pajak sangat besar. Peran tersebut berupa menghitung hingga melaporkan kewajiban perpajakannya secara mandiri. Dengan begitu, wajib pajak diharapkan memiliki sikap kejujuran yang tinggi karena WP lah yang mengetahui besaran pajak terutang yang harus dibayar (Kiryanto,2000).

Keadilan Sistem Perpajakan

Menurut Adams (1965) menjelaskan keadilan dalam istilah masukan (*input*) dan hasil (*outcome*). Jika individu memiliki rasio hasil terhadap masukan berbeda dengan apa yang seharusnya terjadi maka akan menimbulkan ketidakadilan.

Adil dapat didefinisikan sebagai bentuk seimbang, sama rata, tidak memihak sehingga keadilan merupakan hasil tindakan atau perilaku yang adil. Keadilan dalam hal perpajakan dapat diartikan sebagai tindakan, perilaku, dan atau perbuatan individu yang tidak memihak atau sama rata dalam menjalankan sistem perpajakan. Wajib pajak sangat mengharapkan

kemunculan dari keadilan sistem perpajakan ini, karena dapat memicu pola pikir wajib pajak untuk ingin atau tidak dalam melaksanakan perpajakan.

Pengetahuan Wajib Pajak

Pengetahuan perpajakan merupakan pemahaman awal seorang wajib pajak mengenai peraturan perpajakan. Menurut Carolina (2009) menyebutkan bahwa wajib pajak yang memiliki pengetahuan tentang perpajakan maka ia memiliki landasan yang kuat untuk melakukan suatu perbuatan, menyusun strategi pajak sehingga dapat mengambil keputusan yang tepat dalam memenuhi dan melaksanakan hak serta kewajiban perpajakan.

Kepercayaan Wajib Pajak Terhadap Sistem dan Hukum

Kepercayaan merupakan sesuatu yang diinginkan dari kedua belah pihak atas kejujuran dan perilaku kooperatif yang didasari saling berbagi nilai dan norma yang sama (Doney *et al.*, 1998).

Kepercayaan terhadap sistem dan hukum yang ada merupakan sebuah gambaran yang sangat diinginkan masyarakat agar sistem dan hukum yang ada saat ini berjalan sesuai dengan norma-norma yang berlaku di lingkungan sekitar. Oleh karena itu, hubungan antara pemerintah dengan wajib pajak harus tetap terjaga agar kepercayaan wajib pajak tetap ada. Timbulnya kepercayaan antara masyarakat dan pemerintah dapat meningkatkan kepatuhan WP dalam membayarkan pajaknya.

Kemauan Membayar Pajak Kendaraan Bermotor

Kemauan merupakan dorongan yang berasal dari dalam diri seseorang yang berdasarkan pertimbangan pandangan sehingga dapat memicu timbulnya suatu tindakan untuk mencapai sebuah tujuan tertentu (Fikriningrum, 2012).

Dalam hal penelitian ini merupakan kemauan membayar pajak kendaraan bermotor (PKB), maka sebuah kerelaan yang dikeluarkan oleh wajib pajak kendaraan bermotor sesuai dengan besaran yang ditetapkan peraturan perpajakan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah dengan tidak mendapat hasil yang dapat dirasakan secara langsung.

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kemauan Membayar PKB

Kesadaran wajib pajak merupakan sebuah tindakan yang dilakukan oleh orang atau badan dengan keadaan mengerti atas pemenuhan kewajiban membayar perpajakan. Penelitian Lovihan (2014) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak mempunyai pengaruh terhadap kemauan membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang berada di Kota Tomohon. Sesuai dengan uraian diatas maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H1: Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kemauan Membayar PKB

Pengaruh Keadilan Sistem Perpajakan Terhadap Kemauan Membayar PKB

Wajib pajak memiliki pola pemikiran atas keadilan sistem perpajakan yang sangat tinggi. Keadilan yang diharapkan wajib pajak dapat berupa keseimbangan, tidak berat sebelah dalam menerapkan peraturan perpajakan yang berlaku. Yusdita *et al.* (2017) mengatakan bahwa keadilan sistem perpajakan memiliki pengaruh terhadap niat wajib pajak orang pribadi untuk patuh. Sesuai penjabaran diatas maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H2: Keadilan Sistem Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kemauan Membayar PKB

Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan WP PKB

Pengetahuan wajib pajak merupakan sebuah landasan awal bagi wajib pajak dalam menentukan sikap untuk membayar atau menghindari pajak. Wajib pajak dengan latar belakang pendidikan yang baik dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak karena

mereka yang berpendidikan tinggi memiliki tingkat pengetahuan mengenai peraturan perpajakan akan semakin luas dan lebih memahami manfaat membayar pajak dibandingkan individu yang berpendidikan rendah.

Dalam penelitian Aswati *et.al* (2018) mengatakan bahwa pengetahuan pajak mempengaruhi secara positif atas kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yang berada di UPTB Samasat Kabupaten Muna. Sesuai dengan penjabaran diatas maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3: Pengetahuan Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan WP PKB

Pengaruh Kepercayaan Terhadap Sistem dan Hukum Terhadap Kepatuhan WP PKB

Wajib pajak mengharapkan adanya pemerintahan yang dapat dipercaya dengan memberikan tindakan yang positif, pemerintahan berjalan dengan baik dan muncul lingkungan sosial yang kondusif sehingga munculnya rasa percaya dalam diri wajib pajak dapat mempengaruhi tindakan wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakan.

Dalam penelitian Suyono (2016) mengatakan bahwa tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum berdampak positif terhadap kepatuhan membayar pajak orang pribadi maupun badan di Kantor Pelayanan Pajak Wonosobo. Berdasarkan uraian diatas maka peneliti ingin menguji kembali sehingga dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H4: Kepercayaan Terhadap Sistem dan Hukum berpengaruh positif terhadap Kepatuhan WP PKB


Pengaruh Kemauan Membayar PKB Terhadap Kepatuhan WP PKB

Kemauan untuk berperilaku ini dapat diukur melalui dua indikator jika dihubungkan dengan kepatuhan wajib pajak. Menurut Blanthorne (2000) dan Bobek dan Hatfield (2003) dua indikator tersebut adalah kecenderungan dan keputusan. Kecenderungan adalah keinginan wajib pajak secara personal untuk bertindak patuh atau acuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Keputusan adalah langkah yang diambil wajib pajak secara personal untuk bertindak patuh atau acuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Dalam penelitian Pangestu dan Rusmana (2012) menyebutkan bahwa niat berperilaku patuh berpengaruh terhadap kepatuhan pengusaha kena pajak (PKP) baik orang pribadi maupun badan yang terdaftar di KPP Pratama Purwokerto. Berdasarkan uraian diatas maka peneliti ingin menguji kembali sehingga dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H5: Kemauan Membayar PKB berpengaruh positif terhadap Kepatuhan WP PKB

Rerangka Pemikiran



Gambar 2
Model Rerangka Pemikiran

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Gambaran dari Populasi (Objek) Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah sebuah penelitian yang berfokus pada keluasan dan objektivitas, sehingga penelitian ini dapat digunakan untuk menjelaskan fenomena-fenomena yang terjadi di berbagai tempat. Dalam penelitian kuantitatif, data yang didapat berupa angka atau pernyataan yang dinilai dengan angka kemudian angka tersebut diolah maupun dianalisis menggunakan analisis statistik yang bertujuan untuk membuktikan apakah teori yang digunakan diterima ataupun ditolak, lalu hasil tersebut dibahas dan diberi simpulan. Menurut Sugiyono (2014) populasi adalah wilayah generalisasi yang termasuk subjek atau objek dengan kualitas dan kuantitas tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk digali lebih lanjut untuk ditarik kesimpulan. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar dalam Kantor Bersama Samsat Surabaya Barat.

Teknik Pengambilan Sampel

Sampel adalah bagian yang dapat mewakili populasi. Teknik sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *accidental sampling*. Teknik *accidental sampling* adalah teknik pengambilan sampel berlandaskan kebetulan, sehingga subjek yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, apabila subjek yang ditemui sesuai untuk dijadikan sebagai sumber data (Sugiyono, 2014). Dalam teknik *accidental sampling* yang digunakan peneliti maka peneliti menentukan kriteria responden agar sesuai untuk dijadikan sumber data, kriteria yang digunakan adalah (1) seluruh wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Kantor Bersama Samsat Surabaya Barat sampai dengan periode 31 Desember 2018, (2) responden sebagai pemilik kendaraan bermotor berplat hitam, dan (3) responden selaku wajib pajak kendaraan bermotor bukan seorang calo.

Banyaknya sampel yang digunakan dapat ditentukan menggunakan rumus *Slovin*, sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + Na^2}$$

Keterangan :

n = sampel

N = jumlah populasi

a = persen kesalahan pengambilan sampel, peneliti mengestimasi kesalahan pengambilan sampel sebesar 10%

Teknik Pengumpulan Data

Data adalah informasi yang didapat dari sebuah penelitian sehingga dapat dijadikan sebagai bukti penelitian. Sumber data yang dipakai oleh peneliti untuk penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yang digunakan oleh peneliti adalah jawaban kuesioner yang diberikan oleh responden terkait variabel penelitian yaitu pengaruh kesadaran, keadilan sistem perpajakan, pengetahuan, kepercayaan, dan kemauan membayar pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Data sekunder digunakan untuk mengetahui informasi jumlah wajib pajak, jumlah kendaraan yang telah dibayarkan pajak kendaraan bermotornya dan jumlah kendaraan yang terdaftar pada Kantor Bersama Samsat Surabaya Barat.

Teknik pengumpulan data yang digunakan disesuaikan dengan sumber data yang digunakan oleh peneliti, maka peneliti menggunakan kuesioner sebagai teknik pengumpulan data. Pernyataan-pernyataan dalam kuesioner diukur menggunakan *skala likert* 1 sampai dengan 5 poin. Poin 1 untuk mengukur jawaban sangat tidak setuju (STS), poin 2 untuk

mengukur jawaban tidak setuju (TS), poin 3 untuk mengukur jawaban netral (N), poin 4 untuk mengukur jawaban setuju (S) dan poin 5 untuk mengukur jawaban sangat setuju (SS).

Variabel dan Definisi Operasional Variabel

Kesadaran Wajib Pajak (X1)

Kesadaran wajib pajak adalah situasi saat wajib pajak melaksanakan kewajiban untuk membayar pajak dengan penuh ketulusan dan tanpa dipaksa oleh orang lain. Variabel kesadaran wajib pajak diukur menggunakan indikator yang berasal dari penelitian Handayani *et al.* (2012) yang telah disesuaikan dengan pajak kendaraan bermotor, yaitu 1) sebagai sumber penerimaan negara; 2) sebagai penunjang pembangunan daerah; 3) saat lalai membayar dapat merugikan negara.

Keadilan Sistem Perpajakan (X2)

Keadilan sistem perpajakan merupakan situasi dimana wajib pajak merasa diperlakukan adil, tidak berat sebelah, tidak memihak oleh pemerintah dalam melaksanakan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Variabel keadilan sistem perpajakan diukur menggunakan indikator yang dilakukan oleh Basri *et al.* (2012) yang telah disesuaikan dengan pajak kendaraan bermotor, yaitu 1) pengaturan sistem secara adil; 2) kesamaan jumlah pajak yang dibayarkan; 3) hasil yang sebanding dengan pelayanan publik yang diberikan.

Pengetahuan Wajib Pajak (X3)

Pengetahuan wajib pajak merupakan kondisi dimana wajib pajak telah memahami mengenai peraturan perpajakan dan memahami bagaimana dampak yang dihasilkan jika bertindak taat atau lalai pajak. Variabel pengetahuan wajib pajak diukur menggunakan indikator dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Wardani dan Rumiyyatun (2017) yaitu, 1) mengetahui fungsi pajak; 2) kemudahan memahami prosedur; 3) mengetahui akan adanya sanksi administrasi; 4) mengetahui lokasi pembayaran.

Kepercayaan Wajib Pajak Terhadap Sistem dan Hukum (X4)

Kepercayaan wajib pajak terhadap sistem dan hukum merupakan sebuah perasaan yang muncul sebagai efek yang diberikan oleh pemerintah sehingga wajib pajak tersebut tidak perlu pikir panjang untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Variabel kepercayaan wajib pajak terhadap sistem dan hukum diukur menggunakan indikator dari penelitian Purnamasari *et al.* (2016) yang telah disesuaikan dengan objek penelitian pajak kendaraan bermotor, yaitu 1) pajak digunakan dengan tepat; 2) pemerintah telah menjalankan tugasnya dengan baik; 3) hukum telah ditegakkan; 4) pelanggaran akan dijatuhi hukuman.

Kemauan Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (X5)

Kemauan membayar pajak kendaraan bermotor adalah kondisi dimana wajib pajak rela menyisihkan sebagian uangnya untuk membayar pajak kendaraan bermotor sesuai dengan jatuh tempo perpajakan. Variabel kemauan membayar pajak kendaraan bermotor diukur menggunakan indikator dari penelitian Handayani *et al.* (2012) dan Basri *et al.* (2012) yang telah disesuaikan dengan pajak kendaraan bermotor, yaitu 1) telah menyiapkan dokumen; 2) pengalokasian dana; 3) kecenderungan untuk bertindak; 4) keputusan untuk bertindak.

Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y)

Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor adalah situasi dimana wajib pajak telah memenuhi kewajiban untuk membayar pajak sebagai bentuk peran aktif dalam pembangunan daerah. Variabel kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor diukur menggunakan indikator dari penelitian Purnamasari *et al.* (2016) yang telah disesuaikan dengan pajak kendaraan

bermotor, yaitu 1) tidak memiliki denda; 2) melakukan pembayaran sesuai kewajiban; 3) tepat waktu; 4) menjalankan hak dan kewajiban; 5) bersikap kooperatif.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji kualitas data, uji asumsi klasik, analisis regresi berganda, koefisien determinasi berganda (R^2), dan pengujian hipotesis. Teknik analisis data yang digunakan untuk tahap awal sebelum pengujian hipotesis adalah uji kualitas data yang terdiri dari uji reliabilitas dan uji validitas.

Uji Kualitas Data

Uji Validitas

Uji validitas adalah teknik analisis kualitas data untuk mengetahui apakah kuesioner yang telah dibuat oleh peneliti sesuai atau tidak untuk topik penelitian yang telah dipilih. Uji ini digunakan untuk mengukur ketepatan atau keakurasian kuesioner untuk mengungkapkan hal-hal yang akan diukur oleh kuesioner yang telah dibuat sebelumnya. Teknik uji validitas ini menggunakan teknik *Pearson Correlation* dengan nilai signifikansi 0,05. Menurut Ghazali (2016) setiap pernyataan kuesioner dikatakan valid jika nilai signifikansi yang dihasilkan $< 0,05$.

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas merupakan sebuah teknik analisis data untuk mengetahui sejauh mana hasil yang diberikan responden dapat dipercaya. Uji ini digunakan peneliti untuk mengukur konsistensi atau kestabilan jawaban yang diberikan responden atas pernyataan yang diberikan oleh peneliti. Teknik uji reliabilitas ini menggunakan teknik *Alpha Cronbach* (α). Jika hasil perhitungan dari setiap variabel memberikan nilai *Alpha Cronbach* (α) $> 0,60$ maka variabel tersebut dapat dikatakan reliabel (Ghozali, 2016).

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji model regresi variabel independen dan variabel dependen apakah kedua variabel tersebut memiliki distribusi normal dan mendekati normal (Santoso, 2004). Uji normalitas yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan *Normal Probability Plot* (Normal P-Plot). Normal P-Plot menjelaskan bahwa variabel penelitian yang digunakan dikatakan normal jika titik-titik data menyebar dan searah mengikuti garis diagonal. Uji *Kolmogorov Smirnov* juga menjelaskan bahwa variabel penelitian dikatakan berdistribusi normal jika memenuhi syarat nilai *asymptotic significant (two tailed)* $> 0,05$.

Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas digunakan untuk menguji ada atau tidaknya korelasi antarvariabel independen dalam model regresi. Model regresi yang baik adalah tidak memiliki korelasi antarvariabel independen atau tidak terjadi multikolinearitas. Model regresi dikatakan tidak terjadi multikolinearitas jika nilai *tolerance* lebih besar dari 0,10 ($\geq 0,10$) dan *variance inflation factor* (VIF) lebih kecil dari 10 (≤ 10) (Ghozali, 2016).

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji terjadi atau tidaknya ketidaksamaan varians dari variabel independen untuk keseluruhan pengamatan dalam model regresi. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas atau disebut dengan homokedastisitas. Uji heteroskedastisitas dapat dideteksi melalui grafik *scatterplot* antara nilai prediksi variabel dependen (ZPRED) dengan variabel independen (SREID). Jika dalam grafik *scatterplot* menunjukkan pola titik-titik yang menyebar diatas dan dibawah titik 0 pada sumbu

Y, maka model regresi tersebut tidak terjadi heteroskedastisitas. Dalam uji glejser menetapkan kriteria bahwa model regresi tidak terjadi multikolinearitas jika nilai signifikansi variabel independen $> 0,05$ (Ghozali, 2002).

Analisis Regresi Berganda

Penelitian ini menggunakan model analisis regresi berganda yang bertujuan untuk mengetahui ada atau tidak nya pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen. Oleh karena itu, model persamaan regresinya adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{MAU} &= \alpha + \beta_1\text{SDR} + \beta_2\text{ADL} + e \\ \text{PTH} &= \alpha + \beta_3\text{PGH} + \beta_4\text{PCY} + \beta_5\text{MAU} + e \end{aligned}$$

Keterangan :

MAU	= kemauan membayar pajak kendaraan bermotor
PTH	= kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor
α	= konstanta
$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4, \beta_5$	= koefisien korelasi
SDR	= kesadaran wajib pajak
ADL	= keadilan sistem perpajakan
PGH	= pengetahuan wajib pajak
PCY	= kepercayaan wajib pajak terhadap sistem dan hukum
e	= standar <i>error</i>

Uji Kelayakan Model

Koefisien Determinasi Berganda (R^2)

Menurut Ghozali (2002) menjelaskan bahwa koefisien determinasi berganda digunakan untuk mengukur sejauh mana variabel independen dapat menjelaskan pengaruhnya terhadap variabel dependen dalam model regresi tersebut. Saat nilai R^2 semakin mendekati satu maka kemampuan variabel independen menjelaskan pengaruhnya terhadap variabel dependen sangat baik. Sebaliknya, jika nilai R^2 menjauhi satu maka kemampuan menjelaskannya terbatas atau kurang baik.

Uji Simultan (Uji F)

Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh seluruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Ghozali, 2002). Kriteria yang digunakan sama dengan uji t maka saat nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka seluruh variabel independen berpengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap variabel dependen sehingga layak digunakan untuk prediksi lebih mendalam.

Uji Parsial (Uji t)

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen secara individu terhadap variabel dependen (Ghozali, 2002). Kriteria pengujian uji t ini adalah jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 sesuai dengan alpha yang telah ditentukan sebelumnya maka dapat dikatakan berpengaruh signifikan.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah wajib pajak yang membayar pajak kendaraan bermotor di daerah Surabaya Barat atau disebut sebagai responden. Jumlah populasi yang terdaftar sebagai wajib pajak kendaraan bermotor di Surabaya Barat sebanyak 899.351 orang sesuai data dari Kantor Bersama Samsat Surabaya Barat yang rinciannya dapat dilihat dalam tabel 1 dibawah ini.

Tabel 1
Wajib Pajak Kendaraan Bermotor yang Terdaftar di Kantor Bersama Samsat Surabaya Barat

Jenis Wajib Pajak	Jumlah Wajib Pajak
Wajib Pajak Mobil Penumpang	120.949
Wajib Pajak Mobil Bus	874
Wajib Pajak Mobil Barang	45.286
Wajib Pajak Sepeda Motor	732.351
Wajib Pajak Alat Berat dan Besar	71
TOTAL	899.351

Sumber: Data Primer Diolah, 2019

Pada tabel 2 dapat diketahui jika jumlah kuesioner yang disebar oleh peneliti dan jumlah kuesioner yang dapat dianalisis lebih lanjut berkurang sebanyak 15 eksemplar. Hal itu dikarenakan dari 15 eksemplar kuesioner sebanyak 5 eksemplar tidak terisi dengan lengkap sehingga tidak dapat dianalisis lebih lanjut, sedangkan sebanyak 10 eksemplar tidak kembali kepada peneliti. Oleh sebab itu tersisa 100 eksemplar kuesioner yang dapat dianalisis lebih lanjut oleh peneliti.

Tabel 2
Jumlah Kuesioner Yang Dianalisi

Keterangan	Jumlah	Persentase
Jumlah sampel sesuai rumus <i>Slovin</i>	100	100%
Kuesioner yang disebar oleh peneliti	115	100%
Kuesioner yang kembali ke peneliti	115	100%
Kuesioner yang tidak dapat diolah	15	13,04%
Kuesioner yang sesuai untuk dianalisis	100	86,95%

Sumber: Data Primer Diolah, 2019

Jumlah responden laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan responden perempuan. Responden laki-laki berjumlah 67 orang dengan persentase 67% sedangkan responden perempuan berjumlah 33 orang dengan persentase 33%.

Jumlah responden yang berusia 17-26 tahun sebanyak 30 orang (30%), jumlah responden yang diteliti memiliki umur 27-36 tahun sebanyak 41 responden (41%), 18 orang responden berusia 37-46 tahun, sedangkan yang berusia diatas 46 tahun sebanyak 11 orang (11%).

Jumlah responden dengan tingkat pendidikan SMA/SMK sebanyak 12 orang (12%). Responden dengan tingkat pendidikan Diploma sebanyak 32 responden (32%). Sebanyak 49 responden (49%) memiliki tingkat pendidikan S1/S2/S3, dan tingkat pendidikan lainnya sebanyak 7 responden (7%).

Pekerja swasta mendominasi dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor sebanyak 53 responden (53%). Sebanyak 18 responden dengan (18%) memiliki pekerjaan sebagai PNS. TNI/Polri sebanyak 7 responden (7%), dan jenis pekerjaan lainnya sebanyak 22 responden (22%).

Jumlah responden yang memiliki kendaraan bermotor kurang dari 5 tahun sebanyak 33 responden (33%). Lama kepemilikan kendaraan antara 5-10 tahun sebanyak 52 responden (52%), dan responden yang memiliki kendaraan bermotor lebih dari 10 tahun sebanyak 15 orang (15%).

Statistik Deskriptif Data

Pada sub bab ini akan mengemukakan mengenai hasil jawaban atas keenam variabel yang telah diberikan oleh responden dengan memberikan tanda centang sesuai dengan apa yang dirasakan oleh responden dengan skala *likert* poin 1 sampai dengan 5. Keenam variabel tersebut adalah kepatuhan, kesadaran, keadilan, pengetahuan, kemauan dan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hasil jawaban responden tersebut dapat dilihat pada tabel-tabel dibawah ini:

Tabel 3
Deskripsi Data Responden

	N	Range Teoritis	Range Aktual	Min	Max	Mean	Std. Deviasi
Kepatuhan Wajib Pajak	100	5-25	7-25	7	25	20,23	3,55
Kesadaran Wajib Pajak	100	3-15	3-15	3	15	12,00	2,25
Keadilan Sistem Perpajakan	100	3-15	7-15	7	15	11,03	1,85
Pengetahuan Wajib Pajak	100	4-20	12-20	12	20	15,88	1,70
Kepercayaan Wajib Pajak	100	5-25	10-25	10	25	18,47	3,05
Kemauan Membayar Pajak	100	4-20	11-20	11	20	15,52	2,21
Valid N (listwise)	100						

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2019

Kepatuhan wajib pajak diketahui memiliki rentang teoritis adalah 5-25 sesuai dengan tabel 3 mengenai deskripsi data responden, dimana hal tersebut menunjukkan jika variabel kepatuhan wajib pajak terdiri dari 5 item pernyataan dan apabila responden memberikan poin sebesar 5 semua atas pernyataan yang diberikan maka nilai teoritis variabel kepatuhan wajib pajak sebesar 25. Namun pada kenyataannya (*range* aktual) tingkat jawaban responden atas kepatuhan wajib pajak terendah berkisar pada 7 dan tertinggi berkisar pada 25. Nilai standar deviasi atas kepatuhan wajib pajak sebesar 3,55 dimana hasil tersebut menjauhi angka 0 sehingga dapat diinterpretasikan bahwa jawaban yang diberikan oleh responden cukup beragam. Nilai *mean* pada kepatuhan wajib pajak sebesar 20,23, hal ini mengindikasikan bahwa jawaban responden pada variabel kepatuhan wajib pajak relatif tinggi.

Variabel kesadaran wajib pajak memiliki rentang teoritis sebesar 3-15, dimana jumlah pernyataan yang diajukan dalam kuesioner sebanyak 3 item dan pada saat responden memberikan poin 5 untuk semua pernyataan yang diberikan maka akan menghasilkan nilai teoritis sebesar 15. Namun pada kenyataannya (*range* aktual) tingkat jawaban responden atas kesadaran wajib pajak terendah berkisar pada 3 dan tertinggi berkisar pada 15. Standar deviasi atas variabel kesadaran wajib pajak adalah 2,25 dan menjauhi angka 0 sehingga jawaban yang diberikan oleh responden menyebar dengan beragam. Nilai *mean* pada kesadaran wajib pajak sebesar 12,00, hal ini mengindikasikan bahwa jawaban responden pada variabel kesadaran wajib pajak relatif tinggi.

Variabel keadilan sistem perpajakan mempunyai rentang teoritis berkisar antara 3 hingga 15 yang menunjukkan bahwa pernyataan yang diberikan terkait variabel tersebut sebanyak 3 item dan apabila responden memberikan poin penuh (5) semua maka memiliki nilai teoritis sebesar 15. Namun pada kenyataannya (*range* aktual) tingkat jawaban responden atas keadilan sistem perpajakan terendah berkisar pada 7 dan tertinggi berkisar pada 15. Variabel keadilan sistem perpajakan menghasilkan nilai standar deviasi sebesar 1,85 yang menjauhi angka 0 sehingga dapat diketahui bahwa jawaban yang diberikan responden atas keseluruhan pernyataan yang ada cukup beragam. Nilai *mean* pada keadilan sistem perpajakan sebesar 11,03, hal ini mengindikasikan bahwa jawaban responden pada variabel keadilan sistem perpajakan relatif tinggi.

Variabel pengetahuan wajib pajak memiliki nilai rentang teoritis berkisar antara 4 hingga 20 dimana angka tersebut dimaksudkan dengan sebanyak 4 item pernyataan diberikan kepada responden atas variabel tersebut dan pada saat responden memberikan jawaban sangat setuju semua (poin 5) maka akan memperoleh nilai teoritis sebesar 20. Namun pada kenyataannya (*range* aktual) tingkat jawaban responden atas pengetahuan wajib pajak terendah berkisar pada 12 dan tertinggi berkisar pada 20. Nilai standar deviasi atas pengetahuan wajib pajak 1,70 sehingga menjauhi 0 maka mencerminkan bahwa persebaran jawaban yang diberikan responden untuk variabel tersebut adalah cukup beragam. Nilai *mean*

pada pengetahuan wajib pajak sebesar 15,88, hal ini mengindikasikan bahwa jawaban responden pada variabel pengetahuan wajib pajak relatif tinggi.

Kepercayaan wajib pajak menghasilkan rentang teoritis atas berkisar antara 5 sampai 25, yang dapat dimaknai bahwa pernyataan yang diajukan peneliti terhadap responden sebanyak 5 item dan apabila responden memberikan poin 5 untuk semua pernyataan kepercayaan wajib pajak maka akan memperoleh nilai teoritis sebesar 25. Namun pada kenyataannya (*range* aktual) tingkat jawaban responden atas kepercayaan wajib terendah berkisar pada 10 dan tertinggi berkisar pada 25. Standar deviasi untuk variabel kepercayaan wajib pajak ini sebesar 3,05 yang menunjukkan bahwa angka tersebut menjauhi angka 0 sehingga membuktikan jika persebaran jawaban responden terkait variabel tersebut adalah cukup beragam. Nilai *mean* pada kepercayaan wajib pajak sebesar 18,47, hal ini mengindikasikan bahwa jawaban responden pada variabel kepercayaan wajib pajak relatif tinggi.

Kemauan membayar pajak memiliki rentang teoritis sebesar 4-20, dimana angka tersebut dimaksudkan oleh banyaknya item pernyataan yang diberikan adalah sebanyak 4 butir dan apabila responden menjawab semua pernyataan dengan poin 5 maka memperoleh nilai teoritis sebesar 40. Namun pada kenyataannya (*range* aktual) tingkat jawaban responden atas kemauan membayar pajak terendah berkisar pada 11 dan tertinggi berkisar pada 20. Standar deviasi untuk variabel kemauan membayar pajak adalah 2,21 yang menunjukkan bahwa jawaban yang diberikan oleh responden cukup beragam karena menjauhi angka 0. Nilai *mean* pada kemauan membayar pajak sebesar 15,52, hal ini mengindikasikan bahwa jawaban responden pada variabel kemauan membayar pajak relatif tinggi.

Uji Kualitas Data

Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

Uji validitas merupakan sebuah uji yang digunakan peneliti untuk mengetahui tingkat ketepatan pernyataan kuesioner dengan topik penelitian yang telah dipilih sebelumnya. Pengujian uji validitas menggunakan *Pearson Correlation*. Item pernyataan masing-masing variabel menunjukkan nilai signifikansi sebesar $0,000 > 0,05$ sehingga dapat dikatakan valid. Uji reliabilitas ini digunakan peneliti untuk mengetahui tingkat kestabilan jawaban yang diberikan oleh responden dalam menjawab kuesioner. Pengujian uji validitas menggunakan *Cronsbach's Alpha*. Dari hasil perhitungan maka setiap variabel memberikan nilai *Cronsbach's Alpha* $> 0,60$, maka dapat dikatakan reliabel. Hasil uji validitas dan uji reliabilitas dapat dilihat pada tabel 4 sebagai berikut:

Tabel 4
Hasil Uji Validitas dan Uji Reliabilitas


Variabel	Signifikansi	Cronbach's Alpha	Keterangan
Kepatuhan Wajib Pajak	0,000	0,910	Valid/ Reliabel
Kesadaran Wajib Pajak	0,000	0,840	Valid/ Reliabel
Keadilan Sistem Perpajakan	0,000	0,778	Valid/ Reliabel
Pengetahuan Wajib Pajak	0,000	0,608	Valid/ Reliabel
Kepercayaan Wajib Pajak	0,000	0,833	Valid/ Reliabel
Kemauan Membayar Pajak	0,000	0,735	Valid/ Reliabel

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2019

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Dalam uji normalitas ini peneliti menggunakan bantuan *Normal Probability Plot* (Normal P-Plot). Kedua model regresi yang diajukan oleh peneliti adalah terdistribusi normal dikarenakan tersebarnya titik-titik dan mengikuti garis diagonal.



Gambar 3
Grafik Uji Normalitas

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2019


Sesuai dengan gambar 3 maka dapat dijelaskan bahwa data atau informasi atas variabel dependen (kemauan membayar pajak) terhadap variabel independen (kesadaran wajib pajak dan keadilan sistem perpajakan) adalah terdistribusi normal. Hal itu dapat dibuktikan dengan tersebarnya titik-titik dan mengikuti garis diagonal.

Sesuai hasil analisis dengan *Kolmogorov Smirnov* untuk model regresi yang pertama adalah terdistribusi normal, karena nilai *asymptotic significant (two tailed)* sebesar 0,856 lebih besar dari 0,05.

Tabel 5
Uji Normalitas dengan Kolmogorov Smirnov

Kolmogorov-Smirnov Z	Asymp. Sig. (2-tailed)
.606	.856

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2019



Gambar 4
Grafik Uji Normalitas

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2019

Gambar 4 menjelaskan bahwa data atau informasi yang telah dianalisis sebelumnya memberikan hasil jika data tersebut terdistribusi normal. Hal itu disebabkan dengan menyebarnya titik-titik searah dengan garis diagonal.

Kemudian untuk model regresi yang kedua dapat dikatakan terdistribusi normal karena nilai *asymptotic significant (two tailed)* sebesar 0,490 lebih besar dari 0,05.

Tabel 6
Uji Normalitas dengan Kolmogorov Smirnov

Kolmogorov-Smirnov Z	Asymp. Sig. (2-tailed)
.834	.490

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2019

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan sebagai petunjuk ada atau tidaknya korelasi antarvariabel independen dalam model regresi. Model regresi yang baik adalah antarvariabel independen tidak berkorelasi atau tidak terjadi multikolinearitas. Hasil output SPSS versi 20 atas uji multikolinearitas dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 7
Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistic	
	Tolerance	VIF
Kesadaran Wajib Pajak	0,827	1,209
Keadilan Sistem Perpajakan	0,827	1,209

a. Dependent Variable: Kemauan Membayar Pajak
Sumber: Data Sekunder Diolah, 2019

Berdasarkan tabel 7 dapat diketahui bahwa model regresi yang diajukan oleh peneliti tidak terjadi multikolinearitas antara variabel kesadaran wajib pajak dan keadilan sistem perpajakan karena hasil perolehan nilai *tolerance* melebihi batas kriteria yaitu 0,10 dan nilai VIF berada dibawah angka 10.

Tabel 8
Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistic	
	Tolerance	VIF
Pengetahuan Wajib Pajak	0,791	1,264
Kepercayaan Wajib Pajak	0,764	1,309
Kemauan Membayar Pajak	0,756	1,323


a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak
Sumber: Data Sekunder Diolah, 2019

Sesuai dengan tabel 8 maka dapat diinterpretasikan bahwa nilai *tolerance* pengetahuan wajib pajak sebesar 0,791 dan nilai VIF sebesar 1,264. Kepercayaan Wajib pajak memberikan nilai *tolerance* sebesar 0,764 dan VIF sebesar 1,309. Kemauan Membayar pajak sebesar 0,756 (*tolerance*) dan 1,323 untuk nilai VIF. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa ketiga variabel tersebut terbebas dari multikolinearitas karena telah memenuhi syarat nilai *tolerance* $\geq 0,10$ dan nilai VIF ≤ 10 .

Uji Heteroskedastisitas

Hasil pengujian yang baik adalah tidak terjadi ketidaksamaan varians dari variabel independen untuk keseluruhan pengamatan dalam model regresi. Hasil pengujian tersebut dapat dibuktikan dengan grafik *scatterplot* sebagai berikut:

Gambar 5 dapat diinterpretasikan bahwa model regresi yang diajukan oleh peneliti tidak terjadi heteroskedastisitas atau mengalami homokedastisitas sehingga dapat dikatakan sebagai model regresi yang baik. Hal itu dapat dibuktikan dengan menyebarnya titik-titik diatas ataupun dibawah titik 0 pada sumbu Y.



Gambar 5
Hasil Pengujian Heteroskedastisitas
Sumber: Data Sekunder Diolah, 2019


Kemudian untuk uji glejser model regresi yang pertama menjelaskan bahwa variabel kesadaran wajib pajak terkena gejala heteroskedastisitas karena nilai signifikansi 0,02 lebih kecil dari 0,05 ($0,02 < 0,05$). Sedangkan variabel keadilan sistem perpajakan terbebas dari gejala heteroskedastisitas karena nilai signifikansi yang muncul adalah sebesar 0,758 dimana nilai tersebut memenuhi kriteria yaitu lebih besar dari 0,05.

Tabel 9
Uji Glejser
Coefficient^a

Model		Unstandardized	Standardized		t	Sig.
		Coefficients	Coefficients			
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	5.932	1.480		4.008	.000
	Kesadaran Wajib Pajak	-.332	.106	-.331	-3.131	.002
	Keadilan Sistem Perpajakan	.040	.129	.033	.310	.758

a. Dependent Variable: ABS_RESIDU

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2019



Gambar 6
Hasil Pengujian Heteroskedastisitas
Sumber: Data Sekunder Diolah, 2019

Gambar 6 dapat dijelaskan bahwa model regresi kedua tidak terjadi heteroskedastisitas atau mengalami homokedastisitas sehingga dapat dikatakan sebagai model regresi yang baik. Hal itu dapat dibuktikan dengan menyebarnya titik-titik diatas ataupun dibawah titik 0 pada sumbu Y.

Sesuai dengan hasil output SPSS 20 dalam uji glejser maka model regresi kedua dapat dideskripsikan bahwa variabel pengetahuan wajib pajak dan kemauan membayar pajak tidak terjadi heteroskedastisitas dikarenakan nilai signifikansi masing-masing sebesar 0,955 dan 0,657 lebih besar dari 0,05. Lain halnya dengan variabel kepercayaan wajib pajak terjadi heteroskedastisitas karena nilai signifikansi sebesar 0,025 tidak sesuai kriteria yang dibutuhkan dalam uji glejser.

Tabel 10
Uji Glejser
Coefficient^a

Model		Unstandardized	Standardized		t	Sig.
		Coefficients	Coefficients			
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-.064	1.284		-0.50	.960
	Pengetahuan Wajib Pajak	.005	.083	.006	.056	.955
	Kepercayaan Wajib Pajak	.107	.047	.258	2.274	.025
	Kemauan Membayar Pajak	-.029	.065	-.051	-.446	.657

a. Dependent Variable: ABS_RESIDU2

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2019

Analisis Regresi Berganda

Uji regresi berganda ini digunakan untuk mengetahui besar kecilnya pengaruh kesadaran dan keadilan sistem perpajakan terhadap kemauan membayar pajak dalam model penelitian yang telah diajukan sebelumnya. Hasil dari pengolahan data tersebut dapat dilihat pada tabel 11 sebagai berikut:

Tabel 11
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda
Coefficient^a

Model		Unstandardized	Standardized		t	Sig.
		Coefficients	Coefficients	Beta		
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	9.223	1.385		6.659	.000
	Kesadaran Wajib Pajak	.148	.099	.150	1.488	.140
	Keadilan Sistem Perpajakan	.410	.121	.342	3.390	.001

a. Dependent Variable: Kemauan Membayar Pajak

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2019

Sesuai dengan tabel 11 diatas maka dapat diketahui persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$MAU = \alpha + \beta_1SDR + \beta_2ADL + e$$

$$MAU = 9,223 + 0,148 SDR + 0,410 ADL + e$$

Pada tabel 12 akan menjelaskan mengenai hasil analisis regresi berganda dengan variabel dependen kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hasil pengujian tersebut dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 12
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda
Coefficient^a

Model		Unstandardized	Standardized		t	Sig.
		Coefficients	Coefficients	Beta		
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	7.017	3.431		2.045	.044
	Pengetahuan Wajib Pajak	.640	.222	.306	2.876	.005
	Kepercayaan Wajib Pajak	-.016	.126	-.014	-.127	.899
	Kemauan Membayar Pajak	.216	.175	.135	1.236	.219

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2019

Dari tabel 12 dapat diperoleh persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$PTH = \alpha + \beta_3PGH + \beta_4PCY + \beta_5MAU + e$$

$$PTH = 7,017 + 0,640 PGH - 0,016 PCY + 0,216 MAU + e$$

Uji Kelayakan Model

Koefisien Determinasi (R²)

Uji koefisien determinasi (R²) atas pengaruh kesadaran wajib pajak dan keadilan sistem perpajakan terhadap kemauan membayar pajak yang memperoleh hasil bahwa nilai R Square yang diperoleh sebesar 0,183 atau 18,3%. Hal tersebut menunjukkan bahwa kemampuan variabel kesadaran wajib pajak dan keadilan sistem perpajakan dapat menjelaskan variabel kemauan membayar pajak adalah sebesar 18,3%.

Tabel 13
Koefisien Determinasi (R²)
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.427 ^a	.183	.166	2.02582

a. Predictors: (Constant), Keadilan Sistem Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak

b. Dependent Variable : Kemauan Membayar Pajak

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2019

Dengan variabel dependen yang berbeda, maka peneliti juga melakukan uji koefisien determinasi (R^2) untuk model regresi yang kedua, sehingga diperoleh hasil sebesar 0,139 atau 13,9%, sehingga kemampuan variabel pengetahuan wajib pajak, variabel kepercayaan wajib pajak dan kemauan membayar pajak untuk menjelaskan variabel kepatuhan wajib pajak adalah sebesar 13,9%.

Tabel 14
Koefisien Determinasi (R^2)
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.373 ^a	.139	.113	3.34962

a. Predictors: (Constant), Kemauan Membayar Pajak, Pengetahuan Wajib Pajak, Kepercayaan Wajib Pajak

b. Dependent Variable : Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2019

Uji Simultan (Uji F)

Dalam uji F ini digunakan untuk mengetahui pengaruh keseluruhan variabel independen secara bersamaan terhadap variabel dependen. Hasil uji F untuk pengaruh kesadaran wajib pajak dan keadilan sistem perpajakan terhadap kemauan membayar pajak dapat diketahui bahwa nilai signifikansi 0,000 dengan nilai F_{hitung} sebesar 10,828, maka dapat dinyatakan bahwa kesadaran wajib pajak dan keadilan sistem perpajakan berpengaruh signifikan secara bersamaan terhadap kemauan membayar pajak. Oleh karena itu, model regresi yang diajukan oleh peneliti dapat dikatakan layak digunakan untuk prediksi atau dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut.

Tabel 15
Uji Simultan (Uji F)
ANOVA^b

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.	
1	Regression	88.877	2	44.438	10.828	.000 ^a
	Residual	398.083	97	4.104		
	Total	486.960	99			

a. Predictors: (Constant), Keadilan Sistem Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak

b. Dependent Variable: Kemauan Membayar Pajak

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2019

Uji simultan (uji F) untuk pengaruh pengetahuan wajib pajak, kepercayaan wajib pajak dan kemauan membayar pajak berpengaruh secara bersamaan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak diperoleh hasil bahwa nilai signifikansi sebesar 0,002 dan nilai F_{hitung} sebesar 5,187. Nilai signifikansi tersebut telah memenuhi kriteria dari uji F karena lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi yang diajukan peneliti berpengaruh signifikan dan layak untuk prediksi atau analisis lebih lanjut.

Tabel 16
Uji Simultan (Uji F)
ANOVA^b

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.	
1	Regression	174.592	3	58.197	5.187	.002 ^a
	Residual	1077.118	96	11.220		
	Total	1251.710	99			

a. Predictors: (Constant), Kemauan Membayar Pajak, Pengetahuan Wajib Pajak, Kepercayaan Wajib Pajak

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2019

Uji Parsial (Uji t)

Uji parsial digunakan dalam penelitian ini karena untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen dalam mendeskripsikan variabel dependen. Hasil pengujian tersebut sebagai berikut:

Tabel 17
Uji Parsial (Uji t)

Model		Coefficients ^a			t	Sig.
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	9.223	1.385		6.659	.000
	Kesadaran Wajib Pajak	.148	.099	.150	1.488	.140
	Keadilan Sistem Perpajakan	.410	.121	.342	3.390	.001

a. Dependent Variable : Kemauan Membayar Pajak

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2019

Variabel kesadaran wajib pajak memperoleh hasil signifikansi sebesar 0,140 dan nilai t_{hitung} sebesar 1,488 dimana angka tersebut tidak memenuhi kriteria karena $0,140 > 0,05$. Oleh karena itu disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak.

Variabel keadilan sistem perpajakan memperoleh hasil signifikansi sebesar 0,001 dan nilai t_{hitung} sebesar 3,390 dimana angka tersebut memenuhi kriteria karena $0,001 < 0,05$. Oleh karena itu disimpulkan bahwa keadilan sistem perpajakan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak.

Tabel 18
Uji Parsial (Uji t)

Model		Coefficients ^a			t	Sig.
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	7.017	3.431		2.045	.044
	Pengetahuan Wajib Pajak	.640	.222	.306	2.876	.005
	Kepercayaan Wajib Pajak	-.016	.126	-.014	-.127	.899
	Kemauan Membayar Pajak	.216	.175	.135	1.236	.219

a. Dependent Variable : Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2019

Variabel pengetahuan wajib pajak memperoleh hasil signifikansi sebesar 0,005 dan nilai t_{hitung} sebesar 2,876 dimana angka tersebut memenuhi kriteria karena $0,005 < 0,05$. Oleh karena itu disimpulkan bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Variabel kepercayaan wajib pajak menunjukkan arah negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh nilai signifikansi yang diperoleh lebih besar dari 0,05 yaitu 0,899 dengan nilai t_{hitung} sebesar -0,127.

Variabel kemauan membayar pajak menunjukkan arah positif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh nilai signifikansi yang diperoleh lebih besar dari 0,05 yaitu 0,219 dengan nilai t_{hitung} sebesar 1,236.

Pembahasan

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kemauan Membayar PKB

Sesuai dengan hasil uji parsial (uji t) maka diketahui nilai t_{hitung} sebesar 1,488 dengan nilai signifikansi sebesar 0,140 yang lebih besar dari 0,05 sehingga dapat dijelaskan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak kendaraan bermotor (PKB) dan hipotesis yang telah diajukan peneliti ditolak. Pernyataan tersebut didukung oleh penelitian Nurlaela (2013) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak

orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak orang pribadi.

Dikarenakan kesadaran wajib pajak tidak mempengaruhi kemauan wajib pajak untuk membayarkan kewajiban perpajakannya maka berdampak kepada tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Rendahnya faktor-faktor tersebut tidak menutup kemungkinan menyebabkan penurunan pendapatan pajak dari sektor pajak kendaraan bermotor.

Pengaruh Keadilan Sistem Perpajakan Terhadap Kemauan Membayar PKB

Berdasarkan hasil uji t yang dilakukan maka diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,001 dengan nilai t_{hitung} sebesar 3,390, sehingga dapat dinyatakan bahwa keadilan sistem perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemauan membayar pajak kendaraan bermotor (PKB). Hal tersebut didukung dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh Yusdita *et al.* (2017) yang mengatakan bahwa keadilan sistem perpajakan berpengaruh terhadap niat berperilaku patuh yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi.

Dengan hasil tersebut maka pemerintah diharapkan untuk tetap mempertahankan atau dapat lebih meningkatkan sistem yang berdasarkan keadilan ini, untuk dapat mendorong wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Rasa adil yang telah diberikan pemerintah kepada wajib pajak dapat dilihat dengan adanya perbaikan pelayanan publik sehingga pengendara lebih nyaman.

Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan WP PKB

Hasil uji t yang diperoleh sebelumnya menunjukkan besaran nilai signifikansi adalah 0,005 dan nilai t_{hitung} sebesar 2,876, hasil tersebut dapat dikatakan jika pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (WP PKB). Hasil pengujian tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Ilhamsyah *et al.* (2016) yang menyimpulkan bahwa pemahaman dan pengetahuan wajib pajak di Kantor Bersama Samsat Kota Malang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Wajib pajak diharapkan memiliki pengetahuan perpajakan yang mumpuni agar dapat mendorong kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil tersebut maka responden memiliki pengetahuan yang memadai karena responden dapat memahami prosedur pembayaran pajak kendaraan bermotor, mengetahui fungsi atas pajak yang telah ia bayarkan dan mengetahui konsekuensi pada saat responden tersebut terlambat membayar pajak kendaraan bermotor. Semakin mumpuni tingkat pengetahuan wajib pajak kendaraan bermotor maka semakin tinggi pula ketaatan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor, sehingga dapat mengurangi resiko terlambat atau lalai pada saat jatuh tempo pajak kendaraan bermotor.

Pengaruh Kepercayaan Terhadap Sistem dan Hukum Terhadap Kepatuhan WP PKB

Hasil uji parsial (uji t) atas variabel kepercayaan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak menghasilkan angka signifikansi sebesar 0,899 dengan nilai t_{hitung} sebesar -0,127, sesuai dengan hasil uji tersebut maka kepercayaan terhadap sistem dan hukum tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (WP PKB) sehingga hipotesis ditolak. Pernyataan tersebut ditunjang oleh penelitian yang dilakukan Fahluzy dan Agustina (2014) mengatakan bahwa tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum tidak mempengaruhi kepatuhan membayar pajak usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Kabupaten Kendal.

Responden yang ditemui peneliti pada saat melakukan penyebaran kuesioner berpendapat bahwa ia belum menaruh rasa percaya terhadap pemerintah, karena masih sering melihat atau mendengar berita tentang maraknya kasus korupsi dan kasus penggelapan pajak yang terjadi di Indonesia. Selain kasus tersebut, ada anggapan bahwa hukum yang ada di Indonesia ini tidaklah adil karena hukuman lebih menyiksa untuk

masyarakat kalangan bawah dan mudah dibeli oleh masyarakat yang memiliki banyak uang. Oleh karena hal tersebutlah, responden berpendapat bahwa sistem dan hukum yang ada belum bisa dipercaya. Meskipun adapula responden yang beranggapan bahwa mereka telah percaya atas sistem dan hukum yang telah dijalankan oleh pemerintah.

Pengaruh Kemauan Membayar PKB Terhadap Kepatuhan WP PKB

Sesuai dengan hasil uji t yang telah dilakukan maka dapat diketahui nilai signifikansi variabel kemauan membayar pajak adalah sebesar 0,219 dan nilai t_{hitung} sebesar 1,236, sehingga dapat dinyatakan jika kemauan membayar pajak kendaraan bermotor tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal tersebut bertolak belakang dengan hipotesis yang telah dibuat oleh peneliti sebelumnya namun sejalan dengan penelitian Oktaviani dan Nurhayati (2015) yang menyimpulkan bahwa niat wajib pajak orang pribadi tidak mempengaruhi kepatuhan membayar pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Semarang Barat.

Responden berpendapat bahwa niat untuk membayar pajak kendaraan sudah ada hanya saja untuk pada tahap bertindak patuh pajak masih belum tercapai, hal tersebut dikarenakan responden terkadang lupa membayar pajak, denda pajak yang sudah terlanjur menumpuk sehingga timbul rasa malas untuk membayar pajak kendaraan bermotor. Dikarenakan alasan tersebutlah wajib pajak menjadi tidak taat pajak kendaraan bermotor yang dapat berdampak pada penerimaan asli daerah (PAD) sektor pajak kendaraan bermotor.

SIMPULAN

Sesuai dengan hasil analisis pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan mengenai pengaruh kesadaran, keadilan sistem perpajakan, pengetahuan, kepercayaan, dan kemauan membayar pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Bersama Samsat Surabaya Barat sebagai berikut: (1) Keadilan sistem perpajakan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak kendaraan bermotor yang menyebabkan hipotesis diterima. (2) Pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. (3) Kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar wajib pajak kendaraan bermotor. (4) Kepercayaan wajib pajak terhadap sistem dan hukum tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. (5) Kemauan membayar pajak tidak berpengaruh kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

SARAN

Peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian dengan jangkauan yang lebih luas, tidak hanya pada Kantor Bersama Samsat Surabaya Barat saja. Peneliti selanjutnya juga diharapkan bisa menambah faktor-faktor selain faktor yang telah digunakan sebelumnya sehingga dapat melakukan penelitian lebih mendalam. Kantor Bersama Samsat Surabaya Barat diharapkan lebih memperbaiki pelayanan ataupun melakukan sosialisasi sehingga wajib pajak lebih taat akan kewajiban perpajakannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adams, J. A. 1965. *Inequity in social exchange*. In: Berkowitz, L. (Ed.) *Advances in experimental social psychology*. Second printing. Academic Press. New York.
- Ajzen, I. 1991. *The Theory of Planned Behaviour*. In: *Organizational Behaviour and Human Decision Process*. Amherst, MA. *Elsevier*, 50(2): 179-211.
- Aswati, W. O., A. Mas'ud, dan T. N. Nudi. 2018. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Kantor UPTB Samsat Kabupaten Muna). *Jurnal Akuntansi dan Keuangan* 3(1):27-39.

- Basri, Y. M., R. A. S. Surya, R. Fitriyani, R. Novriyan, dan T. S. Tania. 2012. Studi Ketidakpatuhan Pajak: Faktor Yang Mempengaruhinya (Kasus pada wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar di KPP Pratama Tampan Pekanbaru). *Simposium Nasional Akuntansi XV Banjarmasin*.
- Blanthorne, C. M. 2000. *The Role Of Opportunity And Beliefs On Tax Evasion: A Structural Equation Analysis*. Dissertation. Arizona State University.
- Bobek, D., dan R. C. Hatfield. 2003. An Investigation Of The Theory Of Planned Behavior And The Role Of Moral Obligation In Tax Compliance. *Behavioral Research In Accounting* 15(1):13-38.
- Carolina, V. 2009. *Pengetahuan Pajak*. Salemba Empat. Jakarta.
- Doney, P. M., J. P. Canon., dan M. R. Mullen. 1998. Understanding the Influence of National Culture on the Development of Trust." *The Academy of Management Review* 23(3): 601-621.
- Fahluzy, S. F., dan L. Agustina. 2014. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Membayar Pajak UMKM Di Kabupaten Kendal. *Accounting Analysis Journal* 3(3):399-406.
- Fikriningrum, W. K. 2012. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Candisari). *Diponegoro Journal of Accounting* 1(1):567-581.
- Ghozali, I. 2002. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- _____. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23*. Edisi Delapan. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Handayani, S. W., A. Faturokhman., dan U. Pratiwi. 2012. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas. *Simposium Nasional Akuntansi XV Banjarmasin*.
- Ilhamsyah, R., M. G. W. Endang., dan R. Y. Dewantara. 2016. Pengaruh Pemahaman dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Samsat Kota Malang). *Jurnal Perpajakan* 8(1):1-9.
- Kiryanto. 2000. Analisis Pengaruh Penerapan Struktur Pengendalian Intern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak bada Dalam Memenuhi Kewajiban Pajak Penghasilannya. *Jurnal Ekonomi Bisnis* 1(1):41-52.
- Lovihan, S. 2014. Pengaruh Kesadaran Membayar Pajak, Pengetahuan Dan Pemahaman Peraturan Perpajakan, Dan Kualitas Layanan Terhadap Kemauan Membayar Pajak Wajib Orang Pribadi Di Kota Tomohon. *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing* 5(1):44-59.
- Marsyahrul, T. 2005. *Pengantar Perpajakan*. PT Gramedia Widiasarana Indonesia. Jakarta.
- Nurlaela, S. 2013. Pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman, Kesadaran, Persepsi Terhadap Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas. *Jurnal Paradigma* 11(2):89-101.
- Nurmantu, S. 2005. *Pengantar Perpajakan*. Granit. Jakarta.
- Oktaviani, R. M., dan I. Nurhayati. 2015. Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dengan Niat Sebagai Pemeditasi Dari Perspektif *Planned Behaviour Theory*. *Prosiding Seminar Nasional dan Call For Paper. Universitas 17 Agustus 1945 Semarang*: 163-175.
- Pangestu, F., dan O. Rusmana. 2012. Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap *Tax Compliance* Penyetoran SPT Masa (Survei Pada PKP Yang Terdaftar di KPP Pratama Purwokerto). *Simposium Nasional Akuntansi XV Banjarmasin*.
- Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 90 Tahun 2017 *Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2017 Dan Tahun 2018*. 29 Desember 2017. Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 Nomor 90 Seri E. Surabaya.

- Purnamasari, A., Sukirman., dan U. Pratiwi. 2016. Pengaruh Pemahaman, Sanksi Perpajakan, Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah dan Hukum, serta Nasionalisme Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB-P2 (Studi Pada Wajib Pajak PBB-P2 di Kota Banjar, Jawa Tengah). *Simposium nasional akuntansi XIX Lampung*.
- Robbins, S. P. 1996. *Perilaku Organisasi : Konsep, Kontroversi dan Aplikasi. Edisi Bahasa Indonesia*. Prenhallindo. Jakarta.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung.
- Suyono, N. A. 2016. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Membayar Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Wonosobo. *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 3(1):1-10.
- Wardani, D. K., dan Rumiyaun. 2017. Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi kasus WP PKB roda empat di Samsat Drive Thru Bantul). *Jurnal Akuntansi* 5(1):15-24.
- Yusdita, E. E., I. Subekti., dan N. Adib. 2017. Peran Persepsi Wajib Pajak Atas Keadilan Sistem Perpajakan Dalam Meningkatkan Kepatuhan Pajak. *Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan* 1(3):361-384.